

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terjadinya proses pembangunan tidak akan terlepas dari proses pemanfaatan sumberdaya alam sebagai resource utama. Menjadi cirri khusus dimana sumberdaya alam menjadi komponen utama yang menerima dampak pembangunan. Hal ini akan berjalan terus menerus yang akan menimbulkan dampak negative bagi lingkungan. Hal ini menjadi penyebab bermunculannya permasalahan lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan.

Komponen utama pendukung lingkungan, air, udara, tanah menjadi faktor utama untuk menilai sejauh mana kerusakan telah terjadi. Dengan kemajuan pembangunan, komponen-komponen tersebut akan mengalami dua kemungkinan dampak yang pasti akan terjadi, peningkatan kualitas atau penurunan kualitas. Dalam konteks ini kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup memegang peran penting dalam pengelolaan lingkungan dengan tetap memberikan dukungan penuh dalam proses pembangunan. Peran ini dikawal dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Posisi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Solok yaitu menjaga kondisi lingkungan hidup dalam tuntutan pembangunan yang terus berjalan.

Pelaksanaan pemerintah yang baik menjadi tuntutan mutlak untuk dilaksanakan demi meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih dan bertanggung jawab, tuntutan public terhadap pelayanan prima dapat direalisasikan.

Sehubungan dengan ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik akuntabel dan transparan, pejabat eselon II yang menangani lingkungan hidup di Kabupaten Solok diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2016 – 2021. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan tugas-tugas pemerintahan yang telah diinstruksikan.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada tertib administrasi, tertib pengelolaan keuangan, tertib sasaran fisik dan fungsional.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi serta analisa terhadap kebijakan, program dan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, meliputi kesesuaian program dan kegiatan dengan visi, misi, tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

b. Tujuan

Dokumen LAKIP tahun 2017 disusun bertujuan sebagai bahan pertimbangan dan acuan penyempurnaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun berikutnya menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

1.3. Dasar Hukum


1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

1.4. Penjelasan Umum Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok

a. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, struktur dan bagan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris yang terdiri dari: (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari: (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan, (2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum, (3) Seksi Hubungan Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang terdiri dari: (1) Seksi Pengelolaan Sampah

dan Limbah B3, (2) Seksi Pencemaran dan kerusakan Lingkungan, (3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengacu pada Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembantuan bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengagn tugas dan fungsinya.

Adapun bidang tugas unsur-unsur Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ole Bupati sesuai dengagn tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
 - b. Menyelenggarakan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan

- c. Menyelenggarakan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris dibantu oleh sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian perencanaan dan keuangan.

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian
 - a) Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian sebagai pedoman kerja;
 - b) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Mengusulkan pejabat pengelolaan keuangan;
 - e) Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah;
 - f) Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan;
 - g) Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran;
 - h) Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
 - i) Mengelola administrasi kepegawaian, menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) dan Bezetting pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pension, cuti, kartu pegawai, kartu istri/suami dan kartu TASPEN, tugas belajar, izin belajar, pendidikan dan pelatihan (Diklat) structural, dan fungsional;
 - j) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur;
 - k) Menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian hukuman disiplin (*punishment*);
 - l) Melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- m) Menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor; dan
 - n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 2) Sub bagian perencanaan dan keuangan
- a) Menghimpun peraturan perundang-undangan, mengolah data dan informasi, petunjuk teknis yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta menyiapkan bahan untuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Menyiapkan data statistic;
 - e) Menghimpun, mengkoordinasikan dan menyinkronkan perencanaan satuan kerja;
 - f) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
 - g) Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan;
 - h) Menyiapkan laporan keuangan;
 - i) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - j) Mengumpulkan, menghimpun, mengkoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
3. Bidang Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas
- a. Melakukan pengelolaan penataan lingkungan hidup;
 - b. Melakukan pengelolaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - c. Melakukan pengelolaan perizinan penataan, peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang PLPK dibantu oleh seksi kajian dampak lingkungan, seksi pengagduan dan penegakan hukum dan seksi hubungan masyarakat lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas.

1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan

- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

- b) Menginventarisir permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengagn berpedoman kepada Renstra;
 - d) Menginventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - e) Menyusun dokumen Rencana Perlindungagn dan Pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH);
 - f) Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - g) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - h) Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - i) Mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - j) Menyusun instrument ekonomi lingkungan hidup Pendapatan Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup;
 - k) Mensinkronisasikan RPPLH Nasional, pulau/kepulauan dan ekoregion;
 - l) Menyusun Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan lingkungan hidup, Status Lingkungan Hidup, dan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - m) Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - n) Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
 - o) Mengesahkan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - p) Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - q) Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - r) Memantau dan mengevaluasi KLHS;
 - s) Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - t) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, dan UKL-UPL);
 - u) Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup;
 - v) Pelaksanaan proses izin lingkungan; dan
 - w) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas:

- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - e) Memfasilitasi pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f) Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - g) Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - h) Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - i) Menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - j) Mensosialisasikan tata cara pengaduan;
 - k) Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - l) Membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
 - m) Membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum; dan
 - n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 3) Seksi Hubungan Masyarakat Lingkungan Hidup dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas:
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

- lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e) Mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi serta penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g) Melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
 - h) Membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 - i) Menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j) Menusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - k) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - l) Memfasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - m) Menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - n) Menyiapkan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - o) Mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - p) Mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - q) Melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
 - r) Meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluhan LH;
 - s) Mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - t) Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan LH;

- u) Menyiapkan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;
 - v) Mengembangkan jenis penghargaan LH;
 - w) Menyusun kebijakan tata cara penilaian dan pemberian penghargaan LH;
 - x) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
- a. Melakukan pengelolaan persampahan;
 - b. Melakukan pengelolaan limbah B3; dan
 - c. Melakukan pengelolaan perizinan persampahan dan limbah B3.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang PSLB3PP dibantu oleh seksi pengelolaan sampah dan limbah B3, seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan dan seksi pemeliharaan lingkungan hidup.

- 1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 - a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
 - e) Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
 - f) Melakukan pembinaan kepada industry/produsen mengenai pembatasan timbunan sampah;
 - g) Mengendalikan penggunaan bahan baku produksi, kemasan yang tidak mampu diurai oleh proses alam, daur ulang sampah, dan membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - h) Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - i) Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - j) Menyusun kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- k) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak swasta;
 - l) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak swasta;
 - m) Merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - n) Memberikan izin penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - o) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
 - p) Menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten.kota;
 - q) Memberikan izin bagi pengumpul, pengangkut, penimbunan limbah B3;
 - r) Memberikan izin penguburan limbah B3 medis
 - s) Memantau dan mengawasi pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman kepada Renstra;
 - d) Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi dengan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir danau;
 - e) Menentukan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
 - f) Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- g) Mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peingatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h) Menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i) Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j) Melaksanakan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k) Menyediakan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - l) Menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - m) Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - n) Melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - o) Melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - p) Menyusun kebijakan daerah terkait pengendalian kerusakan lingkungan; dan
 - q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- a) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - b) Menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahan;
 - c) Menyusun program dan kegiatan dengan berpedoman pada Renstra;
 - d) Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
 - e) Melaksanakan pengawetan, pencadangan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - f) Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - g) Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - h) Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;

- i) Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- j) Memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- k) Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- l) Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
- m) Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

1.5. Isu Strategis

1. Meningkatnya kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemaran;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Menurunnya sumber daya air akibat eksploitasi yang berlebihan dan pencemaran lingkungan;
4. Penanganan limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu dan optimal;
5. Masih rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah rumah tangga;
6. Meningkatnya degradasi dan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan, pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan;
7. Masih minimnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam melakukan pengelolaan lingkungan;
8. Masih minimnya regulasi terkait pengelolaan lingkungan hidup;
9. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan
10. Masih terdapat sampah yang dibuang ke badan sungai atau berserakan di tempat terbuka. Dengan banyaknya sampah, sungai tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya akibat air yang tidak mengalir lancar dan rusaknya ekosistem sungai akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah tersebut.

11. Timbulan sampah di berbagai tempat terbuka berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, lalat, kecoak dan tikus.
12. Pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah perkotaan. Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah.

1.6. Permasalahan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Solok yang meliputi permasalahan organisasi dan lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya kompetensi aparatur dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran dan bahan penunjang laboratorium;
3. Penanganan lingkungan hidup belum sampai ke pelosok wilayah kabupaten Solok dikarenakan sarana dan prasarana penunjang belum memadai dan kondisi geografis yang jauh dari pusat pemerintah kabupaten Solok;
4. Pembangunan di Kabupaten Solok yang terus menerus tanpa memperdulikan lingkungan hidup.
5. Masih kurangnya peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup
6. Menurunnya potensi sumber daya alam;
7. Rendahnya penerapan 3R dalam pengelolaan sampah;
8. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.
9. Tidak sinerginya peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di berbagai tingkatan termasuk di pusat dan daerah.
10. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaan yang masih perlu ditingkatkan

1.7. Ruang Lingkup Penyusunan LAKIP

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 yang merupakan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Lingkungan Hidup disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2017.

1.8. Sistematika Penyusunan LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup disusun dalam 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, penjelasan umum organisasi Dinas Lingkungan Hidup, isu strategis, permasalahan Lingkungan Hidup, ruang lingkup LAKIP dan sistematika penyusunan LAKIP.
- BAB II. Perencanaan Kinerja, memuat tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama.
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, memuat capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, realisasi anggaran, keberhasilan dan reward yang diterima Dinas Lingkungan Hidup, dan *Cascading* Dinas Lingkungan Hidup.
- BAB IV. Penutup, memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016 – 2021. Rumusan Rencana Strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rincian kegiatan tahunan dalam kurun waktu 2016-2021 dan direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama mendukung kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok.

2.1.1. Visi, Misi, Strategi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi

Mengacu pada visi Kabupaten Solok dan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Solok, serta mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dimasa depan maka **visi** Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah **Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Persampahan yang Berkelanjutan di Kabupaten Solok.**

2. Misi

Untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan, maka misi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.
2. Mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpadu.

3. Strategi

Strategi ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam rencana strategis antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian dan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diarahkan pada monitoring lapangan dan pembinaan terhadap masyarakat dan stakeholder terkait yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan
2. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur,

penyediaan sarana dan prasarana pengukur kualitas lingkungan, dan penyediaan data informasi lingkungan

3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang diarahkan pada upaya konservasi danau prioritas dan daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang diarahkan pada peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan dan isu-isu lingkungan
 5. Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan pedesaan dan perkotaan (ibu kota Kabupaten) melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 6. Peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah nagari dalam pengelolaan sampah sehingga meminimalkan permasalahan sampah dari sumbernya dan bermanfaat secara ekonomi
 7. Meningkatkan kualitas administrasi, pelaporan kinerja dan keuangan untuk pemenuhan kriteria pelaporan kinerja dan keuangan yang baik
4. Tujuan
- Tujuan yang tertuang dalam rencana strategis guna memenuhi misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah:
1. Terwujudnya kelestarian lingkungan hidup
 2. Terwujudnya pengelolaan pelayanan persampahan
5. Sasaran
- Sasaran dari misi yang ditetapkan tersebut antara lain:
1. Terpantauanya kualitas sungai dan danau
 2. Meningkatnya pelayanan persampahan

2.2. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Ket/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	Terpantainya kelestarian fungsi lingkungan hidup	Persentase jumlah sungai yang dipantau baku mutunya	%	Mencapai tujuan no.2 pada misi no.2 RPJMD Kab. Solok tahun 2016-2021	(Jumlah sungai yang dipantau / jumlah total sungai) x 100%	Dinas Lingkungan Hidup	-
		Persentase jumlah danau yang dipantau baku mutunya	%	Mencapai tujuan no.2 pada misi no.2 RPJMD Kab. Solok tahun 2016-2021	(Jumlah danau yang dipantau / jumlah total danau) x 100%	Dinas Lingkungan Hidup	-
2	Meningkatnya pelayanan persampahan	Persentase sampah terangkut ke TPA	%	Mencapai tujuan no.2 pada misi no.2 RPJMD Kab. Solok tahun 2016-2021	(Jumlah sampah terangkut ke TPA / jumlah total sampah yang dihasilkan) x 100%	Dinas Lingkungan Hidup	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup disusun berdasarkan analisa pencapaian target program dan kegiatan yang telah direncanakan. Penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok diturunkan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan pelayanan persampahan. Tujuan tersebut diturunkan menjadi 2 sasaran yang diuraikan dalam target-target yang tersusun dalam program dan kegiatan.

Sasaran 1. Terpantaunya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Sasaran ini meliputi program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, dengan rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Indikator Target Capaian 2017
I. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
1	Pemantauan kualitas lingkungan	5 dokumen data hasil pemantauan
2	Pengelolaan B3 dan limbah B3	3 dokumen pengelolaan B3 dan limbah B3
3	Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup	Pembinaan adiwiyata terhadap 12 sekolah
4	Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan	Dokumen laporan dan data informasi kualitas lingkungan
5	Operasional laboratorium lingkungan	2 dokumen laporan data dan informasi
6	Pengkajian pengembangan kebijakan wilayah	1 paket dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Solok
7	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup	2 dokumen laporan tindak lanjut penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup
II. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		
8	Peningkatan konservasi daerah	2 paket taman hijau

	tangkapan air dan sumber-sumber air	
III. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
9	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan berbasis bank sampah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah dan terlaksananya gerakan sumbar bersih (GSB)
10	Penyusunan status lingkungan hidup daerah	Tersedianya 5 buku ringkasan eksekutif dan 5 buku laporan utama

Sasaran 2. Meningkatnya pelayanan persampahan

Sasaran ini meliputi program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Target Capaian 2017
I. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	1 paket pakaian kerja lapangan, 4 unit kontainer sampah
2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Meningkatnya pelayanan persampahan di Kabupaten Solok

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	Persentase Progres
1	Terpantaunya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	1. Dokumen data hasil pemantauan	5 dokumen pemantauan	5 dokumen pemantauan	100%
		2. Dokumen pengelolaan B3 dan limbah B3	3 dokumen	3 dokumen	100%
		3. Terlaksananya pembinaan adiwiyata	12 sekolah	24 sekolah	200%
		4. Dokumen laporan dan data informasi kualitas lingkungan (tersedianya data kualitas air limbah, kualitas udara emisi dan ambient, serta data kualitas tanah)	3 dokumen	3 dokumen	100%
		5. Dokumen laporan data dan informasi (data hasil kualitas air sungai, danau dan embung)	2 dokumen	2 dokumen	100%
		6. Dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Solok	1 paket	1 paket dokumen (peta dan dokumen kajian lingkungan hidup)	100%
		7. Dokumen laporan tindak lanjut penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup	2 dokumen	2 dokumen	100%
		8. Pembangunan taman hijau	2 paket	2 paket	100%
		9. Terlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan berbasis bank sampah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah dan terlaksananya gerakan sumbar bersih (GSB)	Sosialisasi persampahan	Sosialisasi persampahan	100%
		10. Tersedianya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLD)	5 buku ringkasan eksekutif dan 5 buku laporan utama	5 buku ringkasan eksekutif dan 5 buku laporan utama	100%
2	Meningkatnya pelayanan	1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan	1 paket pakaian	1 paket pakaian	100%

	persampahan	persampahan	kerja lapangan, 4 unit kontainer sampah	kerja lapangan, 4 unit kontainer	
		2. Persentase pelayanan/pengangkutan persampahan di Kabupaten Solok	2,50%	3,59%	143,6%

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tahun 2016-2021, terdapat 2 sasaran pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok tahun 2017 yaitu (1) Terpantaunya kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan (2) Meningkatnya pelayanan persampahan.

Nilai capaian sasaran pembangunan, sebagai berikut:

Sasaran 1. Terpantaunya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	Persentase Progres
1	Terpantaunya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	1. Dokumen data hasil pemantauan	5 dokumen pemantauan	5 dokumen pemantauan	100%
		2. Dokumen pengelolaan B3 dan limbah B3	3 dokumen	3 dokumen	100%
		3. Terlaksananya pembinaan adiwiyata	12 sekolah	24 sekolah	200%
		4. Dokumen laporan dan data informasi kualitas lingkungan (tersedianya data kualitas air limbah, kualitas udara emisi dan ambient, serta data kualitas tanah)	3 dokumen	3 dokumen	100%
		5. Dokumen laporan data dan informasi (data hasil kualitas air sungai, danau dan embung)	2 dokumen	2 dokumen	100%
		6. Dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Solok	1 paket	1 paket dokumen (peta dan dokumen kajian daya dukung daya tampung lingkungan)	100%

				hidup	
	7.	Dokumen laporan tindak lanjut penyelesaian kasus sengketa lingkungan hidup	2 dokumen	2 dokumen	100%
	8.	Pembangunan taman hijau	2 paket	2 paket	100%
	9.	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan berbasis bank sampah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah dan terlaksananya gerakan sumbar bersih (GSB)	Sosialisasi persampahan	Sosialisasi persampahan	100%
	10.	Tersedianya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (IKPLHD)	5 buku ringkasan eksekutif dan 5 buku laporan utama	5 buku ringkasan eksekutif dan 5 buku laporan utama	100%

Tolok ukur dari sasaran terpantaunya kualitas lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok meliputi:

1. Dokumen laporan kegiatan yang meliputi;

a. Dokumen pemantauan terhadap kegiatan/usaha pengelolaan lingkungan hidup

Dokumen ini merupakan laporan pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan/usaha yang mengelola lingkungan dan yang berdampak terhadap lingkungan. Pada tahun 2017, ditargetkan sebanyak 20 kegiatan/usaha yang dipantau namun sampai akhir tahun 2017 hanya sebanyak 7 perusahaan yang dapat dipantau yaitu (1) SPBU PT. Augerah Eka Harapan, (2) Hotel Palapa Prima, (3) Yayasan Ikhtisah, RSIA Harapan Bunda, (4) PT. Lepen Kencana Utama, Stasiun Pengisian Bulk Elpiji Saok Laweh, (5) PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Unit Usaha Danau Kembar, (6) PT. Tirta Inverstama (Aqua) Solok, AMDK AQUA, (7) PT. Nagari Minang Jelita.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan beberapa kendala yang ditemui antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya tenaga teknis pengawasan dan pemantauan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang dalam menunjang operasional kegiatan

3. Kegaitan usaha tidak sedang beroperasi saat dilakukan pemantauan sehingga kegiatan evaluasi tidak dapat dilaksanakan
4. Belum seluruh kegiatan/usaha yang membuat laporan pelaksanaan kegiatan izin lingkungan.

b. Dokumen pengelolaan B3 dan limbah B3

Dokumen ini berisi data dan informasi tentang pengelolaan B3 dan limbah B3 di Kabupaten Solok. Data dan informasi ini berguna untuk pencegahan pencemaran yang bersumber dari limbah B3 di Kabupaten Solok.

c. Dokumen informasi kualitas lingkungan

Dokumen ini berisi data dan informasi kualitas air permukaan di Kabupaten Solok. Pada tahun 2017 pengambilan sampel dan pengukuran data dilaksanakan pada 18 aliran sungai, yaitu batang indaruang, batang pisau hilang, batang lolo, batang hari, batang gumanti, batang laweh, batang suo, batang subalin, batang sungai lassi, batang pamo, batang indudua, batang lembang, batang lambah, batang sumani, batang muaro pingai, batang simanau, batang palangki, dan batang kapujan, dan 2 danau yaitu danau diatas dan danau singkarak.

d. Dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan bertujuan untuk melihat kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya dan keseimbangan antara keduanya serta kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, eergi dan/atau komponen lainnya yang masuk dan dimasukkan ke dalamnya. Sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2009 daya dukung dan daya tampung merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), RPJP, RPJM serta kebijakan, rencana program/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Pada akhir tahun anggaran diketahui bahwa realisasi kegiatan fisik mencapai 100% dengan artian telah selesainya pelaksanaan kegiatan dan output telah tersedia. Realisasi keuangan 97,69% dengan efisiensi keuangan sebesar 2,31%.

e. Dokumen tindak lanjut penyelesaian kasus sengketa lingkungan

Pada tahun 2017, terdapat empat pengaduan terkait permasalahan lingkungan yang dapat diuraikan dalam penjelasan berikut.

1. Kasus pencemaran lingkungan terkait pembuangan sampah tidak pada tempatnya di Nagari Tikalak. Penyelesaian masalah di lokasi ini dilaksanakan melalui kegiatan gotong royong dan pemasangan papan larang pembuangan sampah di lokasi.
2. Kasus pencemaran lingkungan terkait pembuangan sampah sembarangan di Nagari Sulit Air. Untuk mengatasi permasalahan di lokasi ini disepakati untuk menempatkan bak kontainer penampung sampah di lokasi dimana juga ditetapkan kontribusi persampahan sesuai dengan Perda Retribusi di Kabupaten Solok dan tercatat sebagai pendapatan daerah.
3. Informasi (surat) dari Kapolsek Payung Sekaki sekaitan aduan masyarakat Nagari Sirukam tentang dampak Usaha Peternakan Ayam Broiler. Tim mediator dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok telah memberikan informasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Peraturan Bupati Solok No.8 Tahun 2011. Sampai akhir tahun 2017 masalah tersebut masih dalam penanganan Kapolsek Payung Sekaki.
4. Pengaduan lisan oleh masyarakat kepada Bupati Solok terkait usaha vulkanisir ban oleh Perusahaan Karya Baru di Jorong Sawah Balik Kecamatan Kubung. Setelah survey lapangan diketahui bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut telah bagus namun belum memiliki izin lingkungan sehingga telah diperintahkan untuk melengkapi izin lingkungannya.

Secara keseluruhan kasus yang diterima telah diselesaikan kecuali kasus di Nagari Sirukam yang sampai saat ini masih ditangani oleh Polsek Payung Sekaki.

f. Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah

Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (IKPLHD) berisi tentang data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Solok. Dokumen ini berfungsi sebagai alat dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Dokumen ini terdiri dari dua jenis buku yaitu ringkasan eksekutif dan buku laporan utama. Mengingat buku ini berisi data dan informasi yang cukup kompleks dan melibatkan beberapa instansi sehingga koordinasi dalam rangka pemenuhan

kebutuhan data sangat diperlukan. Semakin lengkapnya data yang terkumpul maka akan semakin tajam analisa tentang permasalahan lingkungan yang dapat dijelaskan.

2. Pembinaan Adiwiyata

Pada tahun 2017 pembinaan adiwiyata dilakukan terhadap 24 sekolah di Kabupaten Solok. Pada akhir tahun 2017 terdapat 24 sekolah binaan adiwiyata yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Solok Nomor 440-398-2017 yang terdiri dari 6 sekolah adiwiyata kategori 6 besar dan 18 sekolah kategori standar.

Pada akhir tahun 2017 satu sekolah memperoleh penghargaan sekolah adiwiyata mandiri yaitu SMPN 2 Gunung Talang. Satu sekolah memperoleh penghargaan adiwiyata provinsi yaitu MAN 2 Solok, dan 24 sekolah sebagai sekolah adiwiyata Kabupaten. Jumlah ini telah melebihi target jumlah sekolah binaan tahun 2017 yaitu 12 sekolah.

Selama tahun anggaran 2017 pelaksanaan pembinaan adiwiyata terus ditingkatkan untuk memacu sekolah dalam menerapkan perilaku berbudaya lingkungan di lingkungan masyarakat sekolah. Untuk kedepannya perlu lebih ditingkatkan pembinaan adiwiyata dan menjangkau lebih banyak sekolah yang dibina untuk kegiatan adiwiyata ini.

3. Pembangunan taman hijau

Pembangunan taman hijau terkait dengan kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan konservasi air guna menjaga lingkungan di daerah tangkapan air.

Pada tahun 2017, 2 taman hijau dibangun di 2 lokasi yaitu Nagari Singkarak Kecamatan X Koto Singkarak dan Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang. Sampai akhir tahun ketercapaian pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat dari realisasi fisik dan keuangan. Realisasi fisik untuk kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,93%.

4. Sosialisasi pengelolaan persampahan

Sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok. Diharapkan dimasa yang akan datang masyarakat dapat berperan aktif dalam rangka mengurangi produksi sampah di Kabupaten Solok. Pada akhir tahun anggaran 2017 realisasi fisik untuk kegiatan ini 100% dengan realisasi keuangan 99,02%.

Sasaran 2. Meningkatnya Pelayanan Persampahan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	Persentase Progres
2	Meningkatnya pelayanan persampahan	1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 paket pakaian kerja lapangan, 4 unit kontainer sampah	1 paket pakaian kerja lapangan, 4 unit kontainer sampah	100%
		Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang didanai APBN	Tidak ada target jumlah pengadaan becak motor pada tahun 2017 oleh Dinas Lingkungan Hidup	8 unit becak motor sampah	100%
		2. Persentase pelayanan/pengangkutan persampahan di Kabupaten Solok	2,50%	3,59%	143,6%

Tolok ukur pelaksanaan sasaran meningkatnya pelayanan persampahan antara lain sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan persampahan. Pada tahun 2017 penambahan sarana berbentuk pemenuhan kebutuhan pakaian petugas lapangan kebersihan serta 4 unit kontainer sampah untuk menunjang pelayanan persampahan.

Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup mengajukan permohonan bantuan becak motor sampah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 8 unit melalui dana APBN. Bantuan ini didistribusikan kepada 8 Nagari untuk membantu pelayanan persampahan di Nagari tersebut. Nagari tersebut tersebar di 5 Kecamatan yaitu (1) Kecamatan Talang (Nagari Talang, Batang Barus), (2) Kecamatan X Koto Singkarak (Nagari Koto Sani, Nagari Sumani, Nagari Arian), (3) Kecamatan Hiliran Gumanti (Nagari Talang Babungo), (4) Kecamatan Payung Sekaki (Nagari Sirukam), (5) Kecamatan Pantai Cermin (Nagari Lolo) .

Untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan ini telah memenuhi perencanaan awal (100%) ditambah dengan upaya memperoleh bantuan dari pendanaan APBN karena kondisi APBD belum mampu mencukupi kebutuhan pelayanan persampahan di Kabupaten Solok.

2. Persentase pengangkutan persampahan

Sampai tahun 2017 pelayanan persampahan Kabupaten Solok masih pada batas pelayanan pengangkutan sampah ke TPA regional Propinsi Sumatera Barat yang berada di Kota Solok. Pada tahun 2017 ini ditargetkan sebanyak 2,5% dari total sampah yang dihasilkan dapat diangkut ke TPA. Sampai akhir Desember 2017 persentase sampah terangkut mencapai 3,59% seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Jumlah Penduduk (jiwa*)	Timbulan Sampah			Sampah terangkut ke TPA		% penanganan
	o/h/l	o/tahun/liter	M3/tahun	ton	M3	
366.213	915.532,5	334.169.362,5	334.169,4	3.602	12.007,17	3,59

*BPS 2016

3.3. Realisasi Anggaran

a) Pendapatan

Program/kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi pelayanan persampahan dan penyedotan tinja. Target dan realisasi pendapatan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
1	Pelayanan persampahan	170.000.000	141.018.000	82,95
2	Pelayanan penyedotan tinja/kakus	12.000.000	11.000.000	91,67
Total		182.000.000	152.018.000	83,53

Pada tahun anggaran 2017, target pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 182.000.000,- yang bersumber dari pelayanan persampahan sebesar Rp. 170.000.000,- dan pelayanan penyedotan

tinja/kakus sebesar Rp. 12.000.000,-. Sampai akhir tahun 2017 pendapatan yang mampu direalisasikan menjadi pendapatan daerah Rp. 152.018.000,-

Permasalahan yang menjadi faktor penyebab tidak dapat terealisasinya pendapatan sampai 100% berasal dari faktor internal dan eksternal. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, kurangnya pengawasan, serta sanksi yang kurang tegas terhadap wajib retribusi yang tidak membayar ataupun terlambat membayar serta adanya kecenderungan masyarakat menunda pembayaran. Disamping itu kenaikan target pendapatan yang ditetapkan untuk tahun 2017 tidak diiringi dengan kenaikan tarif retribusi pelayanan pengangkutan sampah.

b) Belanja

Pada tahun 2017 alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok adalah sebesar Rp. 4.235.679.969 yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja untuk pembayaran gaji pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan di bidang lingkungan hidup untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 dapat diuraikan dalam tabel berikut.

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
				F	K
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	325.787.300	285.091.737	100	98,37
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	64.965.000	50.027.343	100	99,98
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	16.050.000	16.026.250	100	99,85
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.536.000	4.334.000	100	95,55
5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.433.461.100	1.430.853.586	100	99,68
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	349.418.250	338.795.611	100	96,96
7	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	425.950.000	413.317.750	100	97,03
8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	48.100.000	47.690.728	100	99,15

3.4. Keberhasilan dan *Reward* yang Diterima Dinas Lingkungan Hidup

Dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok pada tahun 2017, pencapaian kinerja dan reward dalam bentuk penghargaan merupakan sebuah apresiasi untuk keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam kurun waktu tahun 2017, penghargaan yang didapatkan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pelestarian lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Adiwiyata

Penghargaan Adiwiyata diberikan kepada sekolah-sekolah yang mampu menerapkan kurikulum lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip lingkungan serta membuat kebijakan-kebijakan lingkungan di sekolah serta membentuk budaya berbasis lingkungan dalam kehidupan masyarakat sekolah. Tingkatan penghargaan Adiwiyata adalah Adiwiyata tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, tingkat Nasional, dan Adiwiyata Mandiri.

Pada tahun 2017 Kabupaten Solok memperoleh penghargaan Adiwiyata Mandiri untuk 1 sekolah yaitu SMPN 2 Gunung Talang, Kecamatan Gunung Talang dan 1 sekolah adiwiyata tingkat provinsi oleh MAN 2 Solok.

2. Proklam

Proklam (Program Kampung Iklim) merupakan program untuk mendorong masyarakat ikut aktif dalam menerapkan kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim untuk mengatasi dampak-dampak perubahan iklim di suatu daerah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi faktor utama penyebab perubahan iklim.

Proklam merupakan program yang belum dapat diakomodir oleh anggaran pada tahun 2017. Namun mengingat program ini penting guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup masih berupaya menjalankan program ini melalui pembinaan dan pengusulan kelompok masyarakat yang menjalankan program mitigasi perubahan iklim di daerahnya.

Pada tahun 2017 Kabupaten Solok memperoleh penghargaan Proklam untuk Kelompok Tani Pinang Saiyo, Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Bukit Sundi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2017 merupakan tahun ke dua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok. Pada tahun 2017 ini instansi pengelolaan hidup mengalami peningkatan status dari bentuk Kantor menjadi Dinas Lingkungan Hidup dengan konsekuensi beban pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar.

Ditinjau dari alokasi dan pemanfaatan anggaran oleh Dinas Lingkungan Hidup, anggaran yang ada dialokasikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan serta pengadaan peralatan sampah dan perlengkapan kantor guna mendukung upaya peningkatan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017 dapat memberikan gambaran capaian kinerja dan pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2017. Gambaran pencapaian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Realisasi anggaran pada tahun 2017 yang meliputi realisasi fisik dan keuangan menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Realisasi fisik mencapai angka 100% yang menggambarkan bahwa tujuan pembangunan dan pengadaan fisik di pada tahun 2017 dapat dipenuhi seluruhnya. Realisasi anggaran sebesar 98,63% dengan pengertian bahwa untuk mencapai pelaksanaan kinerja tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup mampu menghemat anggaran sebesar 1,37%.
2. Untuk capaian kinerja program/kegiatan secara umum telah dapat memenuhi perencanaan. Bahkan ada beberapa kegiatan yang melebihi target awal seperti pembinaan adiwiyata (mencapai 200% target sekolah binaan).
3. pelayanan pengangkutan sampah melebihi target yang ditetapkan dalam anggaran tahun 2017, maka bila dipresentasikan terjadi kenaikan dari target sebesar 43,6%. Dari target awal adalah 2,5% ternyata sampai 31 Desember 2017 tercapai 3,59% (143,6% dari target awal).
4. Untuk target pendapatan daerah dari retribusi sampah dan tinja mencapai 83,53%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penting yang mempengaruhi, antara lain: (a) keterbatasan sumber daya manusia baik petugas maupun pengelola keuangan, (b)

sarana dan prasarana belum memadai, (c) penetapan target belum sesuai dengan keuangan dan regulasi yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dan (d) rendahnya kesadaran masyarakat yang dilayani dalam memenuhi kewajiban untuk pembayaran retribusi tepat waktu.

5. Selain kegiatan yang tertuang dalam anggaran tahun 2017, beberapa kegiatan dilaksanakan diluar anggaran tersedia seperti Program Kampung Iklim yang melibatkan pembinaan kepada masyarakat terkait respon masyarakat terhadap mitigasi perubahan iklim di wilayahnya masing-masing. Melalui program ini Pemerintah Kabupaten Solok mampu memperoleh **penghargaan tingkat nasional** atas upaya dan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai perubahan iklim.
6. Disamping itu juga memperoleh bantuan melalui pendanaan APBN berupa kendaraan bermotor roda tiga (becak motor sampah) sebanyak 8 unit yang langsung didistribusikan ke 8 Nagari di Kabupaten Solok dengan harga per unit lebih kurang Rp. 40.440.000,-
7. Mengingat masih kurangnya sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Solok dan kurangnya dana untuk mencukupi kebutuhan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup juga mengajukan proposal melalui pendanaan APBD (bantuan/hibah) berupa kendaraan bermotor roda tiga (becak motor sampah) dan memperoleh bantuan sebanyak 8 unit yang saat ini telah didistribusikan ke 8 Nagari yang ada di Kabupaten Solok.

4.2. Saran

Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan untuk memperbaiki capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang memadai secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Perlu penganggaran yang relevan sehingga apa yang menjadi tugas akan dapat terlaksana dengan maksimal.
3. Koordinasi di segala lini harus ditingkatkan sehingga segala permasalahan dapat ditangani dengan baik.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SOLOK**

H. ABDUL MANAN, SH, MM
NIP. 19630505 198903 1 013